



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PT. BPR INDRAMAYU JABAR (PERSERODA) (d/h. PD BPR PK BALONGAN), beralamat di Jalan Raya Sukaurip Nomor 30, Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diwakili oleh **MUNANDAR, S.E**, NIK. 32.12.02.210767.0002, DIREKTUR PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda), berkedudukan di Balongan, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 20 tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Bambang Haryanto, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Indramayu dan Akta Nomor 42 tanggal 14 Maret 2022 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum Menjadi PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) yang dibuat di hadapan Anastasia Yurintawati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Indramayu, dan telah memperoleh Pengesahan Perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019759.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022 dan Nomor : AHU-0076357.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama PT. BPR Indramayu Jabar (Perseroda) berkedudukan di Jalan Raya Sukaurip Nomor 30, Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**, dengan ini memberi kuasa dengan **Hak Substitusi** kepada :

1. **DADAN TAUFIK FATHUROHMAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 363 / SA / BPR BIMJ / XII / 2023 tertanggal 8 Desember 2023;
2. **YOULLAND YANUARSYAH CHRISTIAN**, berdasarkan Surat Tugas nomor : 363.1 / SA / BPR BIMJ / XII / 2023 tertanggal 8 Desember 2023.

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

LAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO BAMBANG HERMANTO, NIK. 32.12.15.140581.0006, Tempat / tanggal lahir Indramayu, 14 Mei 1981, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal BTN Margalaksana 2, Jalan Singosari Raya No. 14 RT.04 RW.09, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Nomor Handphone : -

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Gugatan Penggugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm tanggal 27 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm tanggal 27 Desember 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 27 Desember 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Penggugat hadir kuasanya Youland Yanuarsyah Christian, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Penggugat hadir kuasanya Youland Yanuarsyah Christian, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya mencabut gugatannya karena akan memperbaiki gugatan tersebut sehingga lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan menyebutkan untuk mengatasi permasalahan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa *in casu* pemeriksaan perkara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak tanpa perlu izin dari pihak lawan, dengan demikian Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv tentang Pencabutan Perkara mengakibatkan demi hukum bahwa :

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula;
 2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara;
- dengan demikian perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 28/Pdt.GS/2023/PN Idm selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 272 Rv tersebut di atas, maka Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi Peradilan, juncto Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H. sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ayip Sucipto, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkas/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan Sidang	Rp120.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah)